



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Serda
Jabatan : Babinsa Ramil 420-08/Tabir
Kesatuan : Kodim 0420/Sarko
Tempat, tanggal lahir : Rimbo Bujang, 18 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0420/Sarko selaku Anküm selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 bertempat di rumah tahanan Ma Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/02/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/95/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/95/PM.I-04/AD /IX/2023 tanggal 5 Oktober 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/ 95/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/74/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah dilakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. SUAMI SAKSI-2 tanggal 3 Januari 2023.
 - b) 4 (empat) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor: 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1502082805180001 a.n. SUAMI SAKSI-2.
 - d) 1 (satu) lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. SAKSI-2 tanggal 3 Januari 2023.
 - e) 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah Resort pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. SAKSI-2.
 - b) 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. SAKSI-2.
 - c) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. SAKSI-2.
 - d) 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti.
 - e) 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. SAKSI-2.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Serda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. SAKSI-2.
- 2) 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. SAKSI-2.
- 3) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. SAKSI-2.
- 4) 1 (satu) buah BH warna cokelat muda milik Sdri. SAKSI-2.
- 5) 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. SAKSI-2.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2)

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. SUAMI SAKSI-2, tanggal 3 Januari 2023.
- 2) 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 15020828 05180001, a.n. SUAMI SAKSI-2.
- 4) 1 (satu) lembar/gambar Surat Pernyataan a.n. Sdri. SAKSI-2 tanggal 3 Januari 2023.
- 5) 1 (satu) lembar/gambar Daftar Tamu Kerinci Arafah Resort pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023 (ringkas dan ringkas).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/95/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: Ban/ /XI/2023 tanggal 22 November 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 14 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Nomor: Ban/ /XI/2023 tanggal 22 November 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat, sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari tahun 2022 (hari dan tanggal lupa), pada saat acara kegiatan Vaksinasi Covid 19 di Sekolah Dasar Negeri 260/VI Rawa Jaya II, Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil dan menyimpan nomer Handphone Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dari formulir pendaftaran Vaksinasi anak Saksi-2.
2. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Handphone, chatting WhatsApp dan Video Call, kemudian Saksi-2 melarang dan telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi-2 luluh hingga berlanjut.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chatting WhatsApp dan mengajak Saksi-2 ke tempat temannya yang beralamat di Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, dan memberitahukan kalau posisinya sudah berada di warung simpang ujung MTS (Madrasah Tsanawiyah).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah temannya dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setiba di rumah temannya maka Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya, lalu masuk dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol, kemudian pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta menarik rok ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 111/K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023
penerapan dalam hubungan seksual lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Saksi-2 merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa yang terletak di ruangan belakang rumah milik teman Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan jika orang yang masuk kedalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, sebanyak 19 (sembilan belas) kali di beberapa tempat sebagai berikut:

- Di rumah kosong milik teman Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, sebanyak 3 (tiga) kali.
- Di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 2 (dua) kali.
- Di tempat Olah Raga Billiard yang beralamat di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 11 (sebelas) kali.
- Di Jecky Hotel yang beralamat di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan, sebanyak 2 (dua) kali.
- Di Arafah Resort, yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selain membuat tidak harmonis hubungan rumah tangga Saksi-1 (Sdr. SUAMI SAKSI-2) dengan Saksi-2, dan juga dapat berakibat terjadinya perceraian dan nyatanya Saksi-1 sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Saksi-2.

8. Bahwa benar menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pembedaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit saja melainkan 8 Wajib TNI khususnya pada poin ke-3 dan ke-6 sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa, sehingga atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah selayaknya Terdakwa dipisahkan dari TNI-AD, sehingga menjadi contoh efek jera terhadap Prajurit TNI AD yang lainnya.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim

dengan menyebutkan untuk mengukur ketidaklayakan bagi Prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang timbul dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai.

10. Bahwa Oditur Militer berpendapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif) perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (istri dari Saksi-1) sebanyak 19 (sembilan belas) kali adalah perbuatan nafsu yang buas dan bejad sehingga merusak norma-norma atau sendi-sendi kehidupan di lingkungan Prajurit TNI AD.

11. Bahwa Oditur berpendapat dilihat dari aspek perbuatan (objektif), bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit saja melainkan 8 Wajib TNI khususnya pada poin ke-3 dan ke-6 sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa.

12. Bahwa Oditur berpendapat dilihat dari akibat/dampak yang timbul dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa ingin memiliki anak laki-laki sebagai penerus Marga Sitompul bagi Terdakwa yang berasal dari suku Batak, bahwa motivasi Terdakwa tersebut sangat-sangat tidak bisa menjadi pembenaran oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

13. Bahwa benar dari aspek-aspek tersebut sangatlah berkeadilan bagi keluarga Saksi-1 apabila Terdakwa dipisahkan (dipecat) dari Prajurit TNI AD.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa (Serda TERDAKWA), Saksi-1 (Sdr. SUAMI SAKSI-2) merasa dirugikan dan martabatnya sebagai seorang suami yang sah dilecehkan, sehingga membuat pengaduan pada tanggal 3 Januari 2023 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer, Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/95-K /PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa bersalah dengan memberikan Putusan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dengan memidana Terdakwa dengan pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD dan jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon memutus perkara ini yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan melalui Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas pertimbangan Judex Factie yang dijadikan dasar dari Oditur Militer menjatuhkan Pidana Tambahan kepada diri Terdakwa dipecat dari dinas militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan tidak bersifat mendidik, benar Terdakwa telah mengakui dan berterus terang dengan perbuatan yang telah dilakukan, namun apakah terhadap perbuatan tersebut menjadikan Terdakwa sudah tidak layak untuk menjadi seorang prajurit, apakah memang setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya dan di pecat dari dinas militer, bilamana demikian untuk apa lagi adanya peradilan ini? sedangkan yang kita ketahui tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Eduktif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

2. Terdakwa sadar perbuatannya adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Namun penilaian Oditur Militer hanya suatu pendapat yang tidak berdasar, dalam konteks hukum dimana perbuatan Terdakwa bukan perbuatan tunggal namun juga ada peran serta dari Saksi-2 yang atas bujuk rayu dan dorongan hasrat yang tidak terbandung sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan terjadi karena persetujuan oleh Saksi-2 tanpa paksaan maupun kekerasan. Terungkap dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri pada

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan bahwa terdakwa tidak pernah sekalipun memperkosa Saksi-2 ataupun tidak ada melakukan tipu muslihat agar dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

3. Sehingga dengan demikian kami selaku Penasehat Hukum Terbanding menilai memori banding yang dibuat oleh Oditur Militer sangatlah tidak beralasan yang berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan juga tidak memperhatikan kepentingan militer, dimana perbuatan Terdakwa tidak dilakukan terhadap keluarga besar TNI bahkan telah ditandatangani kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Suami dari Saksi 2) dan kaitan dalam perkara Saksi 2 juga dilaporkan oleh istri Terdakwa namun dikarenakan telah ada kesepakatan damai tersebut proses hukum terhadap Saksi-2 dihentikan sedangkan dalam perkara A quo Terdakwa selaku prajurit TNI tetap menjalankan proses hukum yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sudah merupakan ketidakadilan bagi Terdakwa namun Terdakwa tetap menyadari dan siap menjalani proses hukum yang telah berjalan. Terdakwa selaku prajurit TNI masih dapat dibina dan tenaga serta kemampuannya masih dibutuhkan oleh Institusi TNI, dalam hal ini kiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan kepentingan hukum juga harus mempertimbangan kepentingan militer.

4. Kami sependapat bahwa yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana **Albert Camus**, hukuman yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

5. Sejalan dengan pendapat tersebut **Prof. JE. Rae Sahetapi** dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hal. 284 menyatakan bahwa "Pemidanaan kepada seseorang harus diarahkan kepada penyadaran Iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

6. Menurut **DR. Solehudin** dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal. 167 sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan conflicated selain akan mendorong ketidakadilan juga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum, Teori-teori dalam pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum pidana

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan hakim yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan Ketua Mahkamah Agung **Prof. Bagir Manan, SH.** dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan Keadilan maka Keadilalah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perkenankanlah kami mengemukakan pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dilihat dari pangkat dan masa dinas yaitu lebih kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan masa pengabdian masih lama 15 (lima belas) tahun lagi.
2. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Pamtas RI-Papua Nugini pada tahun 2010-2011 kemudian dan Satgas Pamtas RI-Kaltim pada tahun 2013-2014 dari penugasan tersebut telah dianugerahi Tanda Jasa Seroja serta Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini.
4. Bahwa Dandim selaku Anku dari Terdakwa telah mengirim surat rekomendasi keringan hukuman kepada Kadilmil I-04 Palembang dan Kaotmil I-05 Palembang dengan Surat Nomor: R/20/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
5. Bahwa Dandim selaku Anku dari Terdakwa telah mengirim surat kepada Kadilmil I Medan tentang permohonan untuk tidak dijatuhkan Hukuman PDTH dengan Surat Nomor: R/25/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.
6. Bahwa Terdakwa telah menyesali segala semua perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Put/95-K /PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI salah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" kemudian memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka keberatan dari Oditur Militer tersebut sesungguhnya terletak pada perbedaan cara menilai atas pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang dipandang masih terlalu ringan karena tidak ada pidana tambahan pemecatan kepada diri Terdakwa, dimana hal tersebut merupakan hak dan penilaian subyektif dari Oditur Militer untuk menilai putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan terhadap adanya keberatan tersebut juga telah pula diberikan saluran hukumnya untuk tidak menerima dan mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding karena peran/posisi Oditur Militer adalah bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara guna menuntut perbuatan Terdakwa dan begitupun sebaliknya Majelis Hakim juga diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat memeriksa perkara Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari Oditur Militer yang menilai bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang dinilai masih terlalu ringan jika dihadapkan dengan isi tuntutan Oditur Militer yaitu berupa hukuman pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan membaca, meneliti dan mencermati Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023, maka dapat diketahui bahwa fakta-fakta atas perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang terungkap dipersidangan seluruhnya juga sudah dipertimbangan secara cukup, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk didalamnya mengenai pencabutan pengaduan oleh pihak korban dimana pada saat persidangan perkara Terdakwa dibuka oleh Hakim Ketua kemudian pihak yang membuat pengaduan yaitu Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) hadir dipersidangan dan menyampaikan bahwa Saksi-1 mencabut pengaduan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) dan tidak akan menuntut lagi sesuai hukum yang berlaku, namun demikian walaupun perkara perzinahan telah dicabut dipersidangan perkara Terdakwa tetap bisa dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan atas Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht delict*), untuk itu maka keberatan dari Oditur Militer tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap adanya Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I memberikan tanggapannya bahwa oleh karena didalam Kontra memori Bandingnya Terdakwa melalui

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada pokoknya hanya memberikan penekanan ulang mengenai fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan menyitir pendapat dari para pakar hukum berikut teori hukumnya serta hal-hal lainnya yang menyangkut diri pribadi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dapat menerima putusan yang dijatuhkan atas dirinya dengan memberikan argumentasi untuk memperkuat pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk hal tersebut akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan setelah membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama berikut Berita Acara Sidang perkara Terdakwa, memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya tahun 2003/2004 dan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP dan mengikuti Dikjur lalu ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertugas di Yonif 144/JY kemudian tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0420/Sarko sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) adalah sepasang suami istri dan sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK SAKSI-2.
4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan Januari 2022 di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat ada kegiatan Vaksinasi Covid 19 dan Terdakwa mendapatkan nomer handphone Saksi-2 dari kertas formulir pendaftaran vaksinasi anak Saksi2.
5. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa lalu menghubungi Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) melalui handphone, *chatting whatsapp* dan *video call* dan setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2, walaupun pada awalnya Saksi-2 sudah melarang dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan yang membuat Saksi-2 akhirnya luluh juga hingga berlanjut ke hubungan berpacaran.
6. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan

Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul yang beralamat di Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah temannya lalu Terdakwa langsung masuk membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil mengobrol.

7. Bahwa benar pada saat mengobrol tersebut Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta mengangkat rok Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana Saksi-2 serta celana dalamnya sendiri sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Saksi-2 merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan selanjutnya pulang ke rumahnya masing masing.

8. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri di sofa ruang tamu rumah milik teman Terdakwa tersebut, kondisi rumahnya dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun saat itu pintu depan rumah serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jika ada orang lain yang masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang belakang akan langsung bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sedang melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri dan Terdakwa bersama Saksi-2 telah melakukan persetubuhan di rumah temannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) juga pernah melakukan persetubuhan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.

10. Bahwa benar pada saat berada di rumah orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) selesai melakukan persetubuhan dan membersihkan badan dan mengenakan pakaian masing-masing lalu duduk di sofa yang ada di dalam kamar dan saat itu posisi Saksi-2 berbaring di sofa dengan posisi kepala Saksi-2 berada diatas paha Terdakwa kemudian tidak lama datanglah keponakan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Simpaty yang tiba-tiba masuk ke kamar tersebut dan melihat hal itu lalu Sdri. Simpaty tidak jadi masuk ke kamar dan kembali lagi berjalan keluar dari rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa benar selain di tempat-tempat tersebut Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) juga pernah melakukan persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali di dalam kamar tempat olah raga billiard yang beralamat di Satuan Pemukiman C (SFC) Desa Muara

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kerinci

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) beserta anaknya diantar oleh suami Saksi-2 yang bernama Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) ke tempat Travel Kota Bangko untuk pulang ke Kabupaten Kerinci karena ada acara syukuran keluarga.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) melalui IG (Instagram) karena Nomor HP Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan kalau mau ke Padang dan saat itu Terdakwa sudah berada di dekat rumah orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan: "emang kamu punya duit (uang)", kemudian dijawab oleh Terdakwa: "Saya jadi gelandangan gak apa apa" lalu Saksi-2 menjawab: "terserah", selanjutnya Terdakwa mengatakan: "emang kamu tidak mau menemui saya, kalau kamu tidak menemui, saya akan datang rumahmu, akan saya bilang sama mamamu", kemudian karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa lalu Saksi-2 menemui Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi-2 langsung diajak pergi naik motor Yamaha NMX untuk berkeliling Danau Kerinci dan istirahat makan siang di sebuah Cafee.

14. Bahwa benar setelah makan siang Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) berjalan-jalan di sekitar Danau Kerinci sambil berpegangan tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencium kening Saksi-2 dan ketika saat itu mau turun ke tepi danau Saksi-2 di gendong oleh Terdakwa dengan cara Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang layaknya seperti orang yang berpacaran dan saat itu Saksi-2 merasa bahagia dan senang.

15. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) melanjutkan perjalanan ke puncak dengan sepeda motor lalu berhenti di perbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat tepatnya di depan Kantor TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat), kemudian turun ke Danau Kerinci menuju Penginapan Hotel Arafah Resort dan melakukan check in di Kamar 107 sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya di dalam Kamar 107 Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) menginap di Hotel Arafah Resort kemudian sekira pukul 23.30 WIB datanglah kakak sepupu Saksi-2 atas nama Serda Muslim (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Pepen Hendra (Saksi-8) dan Sdr. Mhd Hafis (Saksi-9), kemudian setelah berkoordinasi dengan Sdr. Thamrin (Saksi-7) selaku Security Hotel Kerinci Arafah Resort 2 lalu mereka bersama-sama menuju ke Kamar 107 tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap, selanjutnya Saksi-7 mengetuk pintu kamar hotel sebanyak 1 (satu) kali dan setelah dibuka lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa kalau dia adalah petugas dari Koramil 417-05/Danau Kerinci.

17. Bahwa benar kemudian Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) diperintahkan keluar dari dalam kamar hotel oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Saksi-3, selanjutnya Danramil 417-05/Danau Kerinci serta piket Koramil 417-05/Danau Kerinci dihubungi oleh

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 3 dan beberapa anggota Kodim Danramil Koramil 417-05/Danau Kerinci atas nama

Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) datang beserta 2 (dua) orang anggotanya datang.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa di interogasi oleh Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) dengan menanyakan identitas Terdakwa dan setelah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota Kodim 0420/Sarko yang sudah menikah dan memiliki anak sedangkan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) adalah seorang guru yang sudah memiliki suami serta anak, selanjutnya Saksi-4 memarahi Saksi-2 dan diperintahkan untuk pulang kerumahnya lalu Saksi-2 pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Serda Muslim (Saksi-3), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-8) dan Sdr. Mhd Hafis (Saksi-9) dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor.

19. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebegan tersebut diketahui Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sedang tidur dengan mengenakan pakaian terusan kemudian dilapis dengan pakaian Terdakwa namun tidak memakai celana dalam serta BH/Bra, sedangkan Terdakwa mengenakan celana pendek namun tidak memakai celana dalam dan baju.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Merangin dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* (WA) kepada Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) memberitahukan bahwa Terdakwa pulang ke Bangko Merangin, kemudian Saksi-4 memerintahkan agar Terdakwa untuk kembali lagi ke Kerinci pada sore harinya.

21. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa tiba kembali di Kerinci untuk menemui Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) lalu Terdakwa dibawa ke Mess Pariwisata di Danau Kerinci kemudian Saksi-4 bertanya: "bagaimana pul, kamu mau masalahmu dilanjutkan atau mau diselesaikan secara kekeluargaan..?" lalu Terdakwa menjawab: "siap, secara kekeluargaan", kemudian Saksi-4 menelpon Serda Muslim (Saksi-3) dan setelah sampai Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa: "kamu punya uang berapa?" kemudian Terdakwa menjawab: "paling tinggi sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", namun keluarga Saksi-2 meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya.

22. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dari uang adik Terdakwa atas nama Sdr. Randu Sitompul, dengan cara ditransfer sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRImo ke nomor rekening BRI 555901023214533 atas nama Umar Aswin (milik Saksi-4) dan sisanya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uangnya dipinjam oleh Terdakwa dari Serda Septri Wandu Aswan (Saksi-5), kemudian uang tersebut diserahkan langsung atau tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4.

23. Bahwa benar pada saat dilakukan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) di Kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian yang diketahui oleh Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4), Serda Muslim (Saksi-3), Terdakwa, Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Saksi-4) dan Serda Septri Wandu Aswan (Saksi-5) yang isinya sebagai berikut :

- a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu lagi.
- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja.
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
- d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.

24. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) kemudian telah dikembalikan lagi oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Serda Septri Wandu Aswan (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena suami Saksi-2 atas nama Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-2).

25. Bahwa benar status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) statusnya sudah menikah dengan Sdri. ISTRI TERDAKWA (Saksi-6) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan sedangkan Saksi-2 juga telah menikah dengan Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan.

26. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama sangat menginginkan memiliki keturunan anak laki-laki, Terdakwa selaku orang Batak menginginkan anak laki-laki sebagai penerus marganya, sedangkan Saksi-2 menginginkan anak laki-laki dari Terdakwa.

27. Bahwa benar di depan persidangan suami Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) yang bernama Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) telah mencabut pengaduan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya serta menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 semata-mata demi masa depan anaknya dan Saksi-1, namun Saksi-1 berharap agar Terdakwa tetap dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 mengenai pemilihan dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa dan sepanjang sudah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu haruslah dikuatkan.

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sejak awal surat dakwaan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal surat dakwaan dalam berkas perkara Terdakwa telah disusun oleh Oditur Militer dalam bentuk dakwaan alternative yaitu Pertama: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian oleh karena pada saat persidangan perkara Terdakwa dibuka oleh Hakim Ketua kemudian pihak yang sebelumnya telah dirugikan yang membuat pengaduan yaitu Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) telah hadir didalam persidangan dan menyampaikan bahwa Saksi-1 mencabut pengaduan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya yang bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) dan menyatakan tidak akan menuntut lagi sesuai hukum yang berlaku, sehingga persidangan perkara Terdakwa kemudian tetap dapat dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan atas Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bukan merupakan delik aduan.
2. Bahwa sesungguhnya terhadap adanya surat perjanjian perdamaian yang dibuat atas inisiasi oleh pihak Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) dengan pihak Terdakwa yaitu dengan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) justru dinilai kurang tepat karena tindakan tersebut sejak awal tidak melibatkan pihak yang dirugikan/pengadu yaitu Sdr. SUAMI SAKSI-2 (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), demikian pula pada akhirnya terungkap fakta bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan tersebut kemudian juga sudah dikembalikan lagi kepada pihak Terdakwa.
3. Bahwa dalam setiap perbuatan yang didakwa dengan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam perkara Terdakwa sejatinya memang merupakan delik bersanding dimana terdapat pelaku laki-laki (Terdakwa) dan pelaku perempuan yaitu Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) yang melakukan perbuatannya secara sadar dan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Banding Nomor 111-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan sehingga tentu dalam hal ini terdapat peluang yang juga diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatannya, adapun kemudian hanya kepada pihak laki-laki (Terdakwa) saja yang dilakukan proses hukum dalam perkara ini maka hal itu adalah menjadi kewenangan dari instansi penegak hukum lainnya, sehingga pada akhirnya dapat dipastikan pula selalu pihak perempuanlah yang akan mendapat kerugian dengan adanya berbagai hukuman social dari masyarakat yang akan diterimanya atas perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 7 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392